



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/II/2018

TENTANG

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam pelaksanaan kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 maka perlu menetapkan lokasi kampanye rapat umum dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota ;

- Memerhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
2. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 188.45/67-KPU/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 ;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor :10/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 ;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor :12/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU meliputi :
- baligho/billboard/vidiotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk se Kota Sukabumi ;
 - umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan ; dan / atau
 - spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap kelurahan ;
- KETIGA : Pasangan Calon dapat menambah alat peraga kampanye dengan ketentuan :
- ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Sukabumi ;
 - alat peraga kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah paling banyak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ;
- KEEMPAT : Pemasangan alat peraga kampanye dilahan/bangunan milik perorangan /milik swasta, pemasangan alat peraga dimaksud harus mendapat izin dari pemilik lahan/bangunan yang bersangkutan.
- KELIMA : Pasangan Calon bertanggung jawab menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban umum serta bertanggungjawab atas kerusakan dari lokasi kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEENAM : Tata cara pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, diatur sebagai berikut :
- dilakukan ditempat/lokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini ;
 - memperhatikan etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan ;
 - tidak dipasang ditempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintahan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan protokol, jalan

- bebas hambatan, sarana dan prasarana publik ;
- d. tidak dipasang pada ataman, pohon, daun, dan/atau pot bunga ;
 - e. tidak dipasang ditempat/lokasi sebagai berikut :
 - 1). Bundaran Adipura,
 - 2). Bundaran depan SMAK BPK Penabur,
 - 3). Bundaran Tugu Ridhotalih,
 - 4). Bundaran Bank Mandiri/depan Toserba Tiara Kota Sukabumi,
 - 5). Areal Taman Kota Sukabumi,
 - 6). Jalan R. Syamsudin, SH,
 - 7). Lapangan Merdeka Kota Sukabumi,
 - 8). Jalan Perintis Kemerdekaan,
 - 9). Jalan A. Yani,
 - 10). Pertigaan depan Pendopo Kabupaten Sukabumi / Bank BRI Cabang Sukabumi,
 - 11). Bundaran SMP BPK Penabur/depan Bank CIMB Niaga Cabang Sukabumi,
 - 12). Jalan Ir. H. Juanda Kota Sukabumi.
 - f. tidak melintang/memotong jalan, menghalangi pandangan mata pengendara kendaraan, menghalangi / menutup rambu-rambu lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, dan/atau menghalangi/menutup taman serta pejalan kaki ;
 - g. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum (pju), tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum dan lingkungan ekologis sekitar ;
 - h. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan dan atau beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempa berdirinya alat peraga kampanye
 - i. dalam hal terdapat kerusakan alat peraga kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti alat peraga kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis alat peraga kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Kota Sukabumi ;
 - j. Tim kampanye Pasangan Calon bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan barang pihak lain dan /

atau kecelakaan terhadap orang yang diakibatkan oleh pemasangan alat peraga kampanye ;

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan / atau perbaikan seperlunya apabila dikemudianhari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Padatanggal 13 Pebruari 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi**

Ttd

Hamzah

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum



Asep Saepudin, S.H

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
 Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/II/2018
 Tanggal : 13 Pebruari 2018
 Tentang : LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018.

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018.

A. LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM : Lapang Sukakarya Warudoyong

B. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA :

NO	KECAMATAN	LOKASI
1	2	3
1.	CIKOLE	01. Jalan Siliwangi 02. Jalan Suryakencana 03. Jalan RE. Martadinata 04. Jalan Cikole Dalam 05. Jalan Selabintana 06. Jalan Ciaul Pasir 07. Jalan Subang Jaya 08. Jalan Bhayangkara 09. Jalan Kabandungan 10. Jalan Balaidesa 11. Jalan Gudang
2.	CITAMIANG	01. Jalan Pramuka 02. Jalan RH. Didi Sukardi 03. Jalan Otista 04. Jalan Pelda Suryanta 05. Jalan Letda T Asmita 06. Jalan Tipar Gede 07. Jalan Plabuan 2 08. Jalan Tipar
3.	BAROS	01. Jalan Raya Baros 02. Jalan Nangela 03. Jalan Zamrud Raya (Perum) 04. Jalan Tata Nugraha 05. Jalan Balandongan 06. Jalan Proklamasi 07. Jalan Widyakrama

4.	CIBEUREUM	01. Jalan Ciandam 02. JalanP arahita Nugraha 03. Jalan Limusnunggal 04. Jalan Ciandam 05. Jalan Pembangunan 06. Jalan Sarasa 07. Jalan Garuda
5.	LEMBURSIU	01. Depan Terminal Lembursitu 02. Jalan Tegallega 03. Jalan Cicadas 04. Jalan Proklamasi
6.	WARUDOYONG	01. Jalan DayeuhLuhur 02. Jalan Dwikora 03. Jalan Plabuan 2 04. Jalan Nyomplong 05. Jalan Pabuaran 06. Jalan Pasundan 07. Jalan Pajagalan 08. Jalan Babakan Sirna 09. Jalan Cemerlang 10. Jalan A. Sanusi 11. Jalan Sukakarya 12. JalanBantar Panjang 13. Jalan Caringin Ngumbang 14. Jalan Kolaberes 15. Jalan Cikujang 16. Jalan Benteng Kidul
7.	GUNUNG PUYUH	01. Jalan Degung 02. Jalan Bhayangkara 03. Jalan Sriwijaya 04. Jalan Brawijaya 05. Jalan Azminta azmali 06. Jalan Veteran 07. Jalan Karamat 08. Jalan Kopeng 09. Jalan Ciseureuh 10. Jalan Merbabu

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

KETUA,



HAMZAH